

**DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : SKEP/67/V/03

TENTANG

**IZIN PENGOPERASIAN DAN PENGUSAHAAN
BANDAR UDARA KHUSUS MALIKUSSALEH / LHOK SEUMAWE
DI PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/77/II/1998 tanggal 19 April 1998 tentang Izin Pengoperasian dan Pengusahaan Bandar Udara Malikussaleh / Lhok Seumawe telah berakhir pada tanggal 19 April 2003;
 - b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan teknis operasional Direktorat Jenderal Perhubungan Udara pada tanggal 4 April 2003, Bandar Udara Khusus MALIKUSSALEH milik Pertamina/PT. Arun NGL, Co. di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam telah memenuhi persyaratan untuk dipergunakan sebagai tempat mendarat dan lepas landas pesawat udara;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud di dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu memperpanjang Izin Pengoperasian dan Pengusahaan Bandar Udara Khusus Malikussaleh / Lhok Seumawe dengan penetapan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
- Mengingat** :
- 1. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4146);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4075);
 - 4. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
 - 5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 44 Tahun 2002 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional;
 - 6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 47 Tahun 2002 tentang Sertifikasi Operasi Bandar Udara;

7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 48 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Bandar Udara Umum;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 24 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 45 Tahun 2001;
9. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/100/XI/1985 tentang Peraturan dan Tata Tertib Bandar Udara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG IZIN PENGOPERASIAN DAN PENGUSAHAAN BANDAR UDARA KHUSUS MALIKUSSALEH MILIK PERTAMINA/PT. ARUN NGL, CO. DI PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM.

PERTAMA : Bandar Udara Khusus Malikussaleh yang terletak di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan koordinat 05°13'48.11" Lintang Utara dan 96°56'51" Bujur Timur dinyatakan terbuka untuk pendaratan dan lepas landas pesawat udara dengan ketentuan sebagai berikut :


1. a. Kegunaan : Private
- b. Jenis Pelayanan
 Lalu Lintas Udara : AFIS
- c. Operating Hours : 00.00 – 09.00 UTC
2. Status Operasional : VFR Operation pada siang hari
3. Jenis Pesawat Udara : F – 28/MK – 4000 atau sejenisnya
4. Pengoperasian Bandar Udara Khusus MALIKUSSALEH sebagai tempat pendaratan dan lepas landas pesawat udara, menjadi tanggung jawab Pertamina/PT. Arun NGL. Co. sebagai pemegang izin pengoperasian yang sah.
5. Pengoperasian Bandar Udara Khusus MALIKUSSALEH tersebut dipergunakan untuk kepentingan Pertamina/PT. Arun NGL. Co. jika akan dipergunakan untuk penerbangan komersial diharuskan bekerjasama dengan Pemda serta meminta izin menjadi Bandar Udara Umum dengan mendapat persetujuan dari Menteri Perhubungan atau pejabat yang ditunjuk.
6. Pertamina/PT. Arun NGL. Co. wajib memberikan laporan data angkutan udara dan kondisi bandar udara secara rutin setiap triwulan sekali kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
7. Pertamina/PT. Arun NGL. Co. harus memberikan bantuan kepada Pejabat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Pejabat Dinas Perhubungan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang ditugaskan untuk melakukan inspeksi di Bandar Udara Khusus MALIKUSSALEH Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam
8. Pertamina/PT. Arun NGL. Co. wajib menjamin terpenuhinya fasilitas dan sumber daya manusia dalam menunjang pengoperasian Bandar Udara Khusus MALIKUSSALEH.

- KEDUA : Tanggung jawab pengoperasian, pemeliharaan dan perawatan bandar udara khusus MALIKUSSALEH termasuk asset, personil dan peralatan yang diperlukan dilakukan oleh Pertamina/PT. Arun NGL.Co. dibawah pembinaan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang diawasi oleh Kantor Dinas Perhubungan, Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- KETIGA : Apabila terdapat pungutan-pungutan yang dikenakan sehubungan dengan penggunaan Bandar Udara Khusus MALIKUSSALEH, dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Menteri Perhubungan serta adanya penetapan sebagai Bandar Udara Khusus yang dapat melayani kepentingan umum dan/atau berubah menjadi Bandar Udara Umum.
- KEEMPAT : Bandar Udara Khusus MALIKUSSALEH milik Pertamina/PT. Arun NGL, Co. di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan Sertifikasi Operasi Bandar Udara dengan dilengkapi data-data pendukung sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan mendapatkan Sertifikasi Operasi Bandar Udara selambat-lambatnya pada bulan Agustus 2005.
- KELIMA : Untuk menjamin Keamanan dan Keselamatan Penerbangan pada Bandar Udara Khusus MALIKUSSALEH milik Pertamina/PT. Arun NGL, Co. di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, harus diadakan pemeriksaan teknis operasional secara berkala, 1 (satu) kali dalam setahun oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Dinas Perhubungan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- KEENAM : 1. Keputusan ini berlaku selama penyelenggara bandar udara khusus masih menjalankan usaha pokoknya dan selama prasarana dan fasilitasnya masih memenuhi persyaratan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada diktum "KELIMA".
2. Dalam hal terjadi perubahan kondisi dari apa yang disebutkan pada diktum "PERTAMA" Izin Pengoperasian Bandar Udara Khusus MALIKUSSALEH, harus ditinjau kembali.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 20 MEI 2003

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA



CUCUK SURYO SUPROJO
NIP. 120089499

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Perhubungan;
2. Menteri Pertambangan dan Energi;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan;
4. Gubernur Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
5. Bupati Lhok Seumawe;
6. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
7. Pertamina/PT. Arun NGL. Co.